



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN KELILING PENDAFTARAN PENDUDUK
SAMBANGI WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menerbitkan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Daerah yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara yang berdomisili di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, efektif, efisien, mudah dalam pendaftaran penduduk dilakukan melalui inovasi pelayanan keliling pendaftaran penduduk sambangi warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk Sambangi Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1027);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KELILING
PENDAFTARAN PENDUDUK SAMBANGI WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk keperluan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk Sambangi Warga yang selanjutnya disebut "Pelangi Warga" adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan lingkup Kabupaten Sinjai.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk saat kelahiran.
18. Operator SIAK adalah Pegawai Negeri Sipil atau tenaga kontrak yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
19. Dokumen kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan Inovasi Pelangi Warga merupakan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk Sambangi Warga lingkup Pemerintah Daerah dengan cara mendekatkan pelayanan ke domisili masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk segera memiliki dokumen kependudukan.
- (2) Inovasi Pelangi Warga bertujuan:
 - a. memberikan pelayanan prima kepada penduduk; dan
 - b. mewujudkan pelayanan publik yang mudah, cepat efektif, efisien dan sistematis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sasaran, objek dan persyaratan;
- b. mekanisme pelayanan keliling pendaftaran penduduk sambangi warga;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pelaksana;
- e. penanggungjawab;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengaduan masyarakat.

BAB IV SASARAN, OBJEK, DAN PERSYARATAN Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pelayanan Dokumen Kependudukan yaitu penduduk yang berdomisili di Daerah berdasarkan data kependudukan yang belum memiliki KK dan KTP-el.

Bagian Kedua
Objek
Pasal 5

Objek Pelangi Warga yaitu:

- a. penyandang disabilitas;
- b. orang dalam gangguan jiwa;
- c. lanjut usia;
- d. orang sakit; dan/atau
- e. usia sekolah wajib KTP-el.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 6

Dinas menerbitkan KK dan KTP-el setelah memenuhi persyaratan:

- a. penerbitan KK baru bagi WNI yaitu surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa/Lurah; dan
- b. penerbitan KTP-el yaitu fotocopi KK.

BAB V
MEKANISME PELAYANAN KELILING
PENDAFTARAN PENDUDUK SAMBANGI WARGA

Bagian Kesatu
Persiapan
Pasal 7

- (1) Persiapan Pelangi Warga dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pembentukan Tim Kerja;
 - b. rapat tim kerja;
 - c. penetapan wilayah sasaran berdasarkan laporan dari penduduk, keluarga dan Kepala Desa/Lurah;
 - d. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu Kepala Desa/Lurah dan Satuan Pendidikan; dan
 - e. pemberitahuan jadwal pelayanan.
- (2) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan
Paragraf 1
Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga
Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan Kartu Keluarga dilakukan melalui mekanisme:

- a. tim kerja berkunjung langsung ke tempat warga;
- b. pemohon menyerahkan persyaratan penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- c. tim kerja melakukan pengecekan data melalui sidik jari dan iris mata;
- d. tim kerja mencatat pada buku register penerimaan berkas permohonan;
- e. tim kerja membawa dokumen persyaratan pemohon ke Dinas;
- f. tim kerja melakukan pencetakan KK;
- g. pencatatan dalam buku register; dan
- h. Kepala Dinas menandatangani KK.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan KTP-el dilakukan melalui mekanisme:

- a. tim kerja berkunjung langsung ke tempat warga membawa alat perekaman KTP-el;

- b. pemohon menyerahkan persyaratan penerbitan KTP-el dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. tim kerja melakukan pengecekan data melalui sidik jari dan iris mata;
- d. tim kerja mencatat pada buku register penerimaan berkas permohonan
- e. tim pelaksana melakukan perekaman data, melalui:
 - 1. foto wajah;
 - 2. sidik jari;
 - 3. iris mata; dan
 - 4. tanda tangan elektronik.
- f. tim kerja mengirim data pemohon KTP-el ke pusat data;
- g. tim kerja melakukan pencetakan KTP-el; dan
- h. pencatatan dalam buku register.

Bagian Ketiga
Penyerahan
Pasal 10

- Pelaksanaan penyerahan KK dan/atau KTP-el dilakukan melalui mekanisme:
- a. tim kerja membawa KK dan/atau KTP-el yang telah dicetak ke pemohon;
 - b. tim kerja menyerahkan KK dan/atau KTP-el sesuai dengan data pemohon;
 - c. pemohon menandatangani buku serah terima KK dan/atau KTP-el; dan
 - d. pengarsipan berkas permohonan oleh tim kerja.

Bagian Keempat
Evaluasi
Pasal 11

- Pelaksanaan evaluasi Pelangi Warga dilakukan melalui mekanisme:
- a. membuat laporan berdasarkan nama, NIK, alamat dan jenis kelamin; dan
 - b. membuat laporan akhir pelayanan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 12

Hak penduduk dalam Pelangi Warga yaitu:

- a. memperoleh informasi secara lengkap terkait Pelangi Warga;
- b. memperoleh pelayanan yang sama; dan
- c. memperoleh dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 13

Kewajiban penduduk dalam Pelangi Warga yaitu memberikan data yang benar kepada Tim Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANA
Pasal 14

ASN lingkup Dinas sesuai tugas dan fungsi/atau sesuai dengan surat tugas Kepala Dinas menjadi pelaksana Pelangi Warga.

Pasal 15

Pelaksanaan Pelangi Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh Tenaga non ASN dalam lingkup Dinas.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pelangi, ASN dan Non ASN diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENANGGUNGJAWAB
Pasal 17

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pelangi Warga, ditetapkan penanggungjawab di tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab Pelangi Warga pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu Dinas.
- (2) Penanggungjawab Pelangi Warga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas meliputi:
 - a. memastikan jadwal pelaksanaan kegiatan pelayanan keliling pendaftaran penduduk sambangi warga di desa/kelurahan sudah diketahui oleh Kepala Desa dan Lurah; dan
 - b. menindaklanjuti semua permasalahan yang dilaporkan berkaitan dengan pelayanan keliling pendaftaran penduduk sambangi warga.

Pasal 19

- (1) Penanggungjawab kegiatan Pelangi Warga pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu pejabat yang membidangi pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Penanggungjawab Pelangi Warga pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas meliputi:
 - a. melaksanakan monitoring kepada seluruh petugas/operator bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan petugas desa/kelurahan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Pelangi Warga bersumber dari APBD.

BAB X
PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan/atau aduan terhadap pelaksanaan Pelangi Warga kepada Dinas dan/atau Tim Kerja.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjukkan identitas dan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluhan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 22

Dinas dan/atau Tim Kerja menindaklanjuti keluhan dan/atau aduan yang disampaikan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 28